



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA MANGUNSARI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mangunsari tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
- KEDUA : Keputusan ini;
- Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam skala kewenangan Desa;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana, serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat.
- j. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Pelindungan Masyarakat wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satuan Pelindungan Masyarakat;
- c. melaporkan kepada Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan
- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Desa secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 4 Januari 2023  
KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TANGGAL 4 JANUARI 2023

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO  | NAMA                                    | JABATAN  |
|-----|---|--|
| 1.  | DINA HARYANTI (KEPALA DESA)             | KEPALA SATLINMAS                                 |
| 2.  | SUPRIYADI (KASI YANG MEMBIDANGI LINMAS) | KEPALA PELAKSANA                                 |
| 3.  | QOMARI ABDULLAH                         | KOMANDAN REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DIRI |
| 4.  | JUMINO                                  | ANGGOTA  |
| 5.  | SUPRIYANTO                              | ANGGOTA  |
| 6.  | NAFSIDAH                                | ANGGOTA  |
| 7.  | TURAHNO                                 | KOMANDAN REGU PENGAMANAN                         |
| 8.  | SLAMET SOHIDIN                          | ANGGOTA  |
| 9.  | MUHAIMIN                                | ANGGOTA  |
| 10. | DARMUJI                                 | ANGGOTA  |
| 11. | ZAENUDIN                                | ANGGOTA  |
| 12. | MUHAMMAD TOHIR                          | KOMANDAN REGU PERTOLONGAN                        |
| 13. | SISWADI                                 | ANGGOTA  |
| 14. | SUPRIYANTO                              | ANGGOTA  |
| 15. | BAGUS DEDI CAHYONO                      | KOMANDAN REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI          |
| 16. | NGADIYONO                               | ANGGOTA  |
| 17. | NANANG SULISTYO                         | ANGGOTA  |
| 18. | PAINO                                   | KOMANDAN REGU DAPUR UMUM                         |
| 19. | ISTADI                                  | ANGGOTA  |
| 20. | ROCHMAD                                 | ANGGOTA  |

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
  5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Temanggung dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran  
Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas  
sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban  
umum dan pelindungan masyarakat dalam skala  
kewenangan Kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum  
dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala  
daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan  
bencana, serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban  
umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan  
kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan  
Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Pelindungan  
Masyarakat wajib:
- e. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan  
menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma  
susila dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di  
masyarakat;
  - f. melaksanakan janji Satuan Pelindungan Masyarakat;
  - g. melaporkan kepada Kepala Satuan Pelindungan  
Masyarakat apabila ditemukan atau patut diduga adanya  
gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban  
masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan

h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Lurah secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal .....  
a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT .....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR .....  
TANGGAL .....

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT  
KELURAHAN..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO  | NAMA               | JABATAN            |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1.  | (LURAH)            | KEPALA SATLINMAS   |
| 2.  | (SEKRETARIS LURAH) | KEPALA PELAKSANA   |
| 3.  |                    | KOMANDAN REGU..... |
| 4.  |                    | ANGGOTA            |
| 5.  |                    | ANGGOTA            |
| 6.  |                    | ANGGOTA            |
| 7.  |                    | ANGGOTA            |
| 8.  |                    | ANGGOTA            |
| 9.  |                    | KOMANDAN REGU..... |
| 10. |                    | ANGGOTA            |
| 11. |                    | ANGGOTA            |
| 12. |                    | ANGGOTA            |
| 13. |                    | ANGGOTA            |
| 14. |                    | ANGGOTA            |
| 15. |                    | KOMANDAN REGU..... |
| 16. |                    | ANGGOTA            |
| 17. |                    | ANGGOTA            |
| 18. |                    | ANGGOTA            |
| 19. |                    | ANGGOTA            |
| 20. |                    | ANGGOTA            |
| 21. |                    | KOMANDAN REGU..... |
| 22. |                    | ANGGOTA            |
| 23. |                    | ANGGOTA            |
| 24. |                    | ANGGOTA            |
| 25. |                    | ANGGOTA            |
| 26. |                    | ANGGOTA            |
| 27. |                    | KOMANDAN REGU..... |
| 28. |                    | ANGGOTA            |
| 29. |                    | ANGGOTA            |
| 30. |                    | ANGGOTA            |
| 31. |                    | ANGGOTA            |
| 32. |                    | ANGGOTA            |

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT .....

.....